



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, PO BOX: 8888  
<http://disdikdasulutprov.go.id> e-mail: [sulutdikda@sulutprov.go.id](mailto:sulutdikda@sulutprov.go.id)  
MANADO 95111

Manado, 13 Februari 2026

- Yth. 1. Kepala Bidang Pembinaan SMA;  
2. Kepala Bidang Pembinaan SMK;  
3. Kepala Bidang Pembinaan PKLK;  
4. Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah;  
5. Para Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB  
se-Provinsi Sulawesi Utara

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 420/DIKDA-03/ /II/2026

**TENTANG**

**PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN 1447 HIJRIAH / 2026 MASEHI**

Memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2026, Nomor : 2 Tahun 2026, Nomor : 400.1/857/SJ Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi; dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 050/KEP/DIKDA-01/230/VI/2026 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA, SMK dan SLB) Tahun Pelajaran 2025/2026 Provinsi Sulawesi Utara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**A. Pembelajaran di Bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi**

1. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang didalamnya umat islam diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah lainnya seperti tadarus Alquran, salat tarawih, bersedekah dan kajian agama. Pada saat yang sama, kegiatan pendidikan juga penting untuk tetap dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas belajar dan memenuhi capaian pembelajaran.
2. Pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan, diatur sebagai berikut.:




- a. **Tanggal 18,19,20, dan 21 Februari 2026**, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan;
- b. Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadan diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau Proyek yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif. Apabila satuan pendidikan memberikan penugasan, diharapkan penugasan sederhana, menyenangkan dapat dikerjakan bersama keluarga dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orangtua. Luaran yang diberikan dalam bentuk jurnal atau buku saku Ramadhan dengan tetap mengurangi penggunaan internet.
- c. **Tanggal 23 Februari s.d tanggal 14 Maret 2026**, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
- 1) bagi murid yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; dan
  - 2) bagi murid yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. **Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan** yang dilaksanakan pada tanggal **23 Februari s.d tanggal 14 Maret 2026**, diatur sebagai berikut :
- 1) penyesuaian jam pelajaran dari 45 menit/jp menjadi 30 menit/jp;
  - 2) jam masuk sekolah pukul 07.15 Wita, jam mulai belajar mengajar pukul 07.30 wita dan berakhir pukul 12.00 Wita, dengan waktu istirahat 1x;
  - 3) setelah kegiatan pembelajaran selesai pada pukul 12.00 wita selanjutnya dapat diisi dengan kegiatan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
3. **Tanggal 16, 17, 18, 19, dan 20 Maret serta tanggal 23,24,25, dan 27 Maret 2026**, merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan. Selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
4. **Kegiatan pembelajaran** di sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada **tanggal 30 Maret 2026**.



5. Selanjutnya disampaikan kepada kepala satuan pendidikan untuk :
- a. melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran, diantaranya dengan :
    - 1) mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK), kependuan, dan sebagainya;
    - 2) mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid selama bulan Ramadhan; dan
    - 3) memberikan perhatian dan dukungan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran;
  - b. menjaga keamanan aset satuan pendidikan, termasuk laboratorium, perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui **pengaturan piket** dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. **bagi ASN (PNS, P3K, THL) di satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB, pengaturan libur dan jam kerja diatur tersendiri** dan akan disampaikan kemudian berdasarkan regulasi dari Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Sulawesi Utara.
  - d. menyediakan kanal pelaporan (kontak satuan pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua /wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**A.n. Gubernur Sulawesi Utara**  
**Kepala Dinas Pendidikan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Utara**



**Dr. Femmy J. Suluh, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19700426 199010 2 001**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
5. PLH. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Arsip.-